

**IMPLEMENTASI NORMA NIKAH GRATIS
BAGI WARGA YANG TIDAK MAMPU
DAN KORBAN BANJIR DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ELFINA RIZQIANTI
NIM. 2011116004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN
2023**

**IMPLEMENTASI NORMA NIKAH GRATIS
BAGI WARGA YANG TIDAK MAMPU
DAN KORBAN BANJIR DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ELFINA RIZQIANTI
NIM. 2011116004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elfina Rizqianti

NIM : 2011116004

Judul Tugas Akhir : **Implementasi Norma Nikah Gratis Bagi Warga Yang Tidak Mampu dan Korban Banjir di Kota Pekalongan**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Elfina Rizqianti
NIM. 2011116004

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj Siti Qomariyah, M.A

Jl. H. Nawawi Rt.4 Rw.1 Desa Karangjampo
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Elfina Rizqianti

KepadaYth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Elfina Rizqianti**
NIM : **2011116004**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Implementasi Norma Nikah Gratis Bagi Warga Yang Tidak Mampu dan Korban Banjir di Kota Pekalongan.**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 25 Januari 2023
Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 19670708 199203 2011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM.5. Rowolaku Kec.kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **ELFINA RIZQIANTI**
NIM : **2011116004**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI NORMA NIKAH GRATIS BAGI
WARGA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN
BANJIR DI KOTA PEKALONGAN**

telah diujikan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomarivah, M.A

NIP. 1967070819922032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP. 197309032003121001

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H

NIP. 19950207202001D1024

Pekalongan, 07 Maret 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*

الْبِر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Ali Murtadho dan Ibunda tercinta Ibu Khamilah yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Kepada saudara-saudara kandungku Riza Mukhayati, Moh. Ari Rosyadi, dan Himma Cahya Wati yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Kepada mas Adam Hidayat yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat serta membantu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Serta semua pihak yang terlibat dalam karya ini. Tanpanya karya ini tidak akan pernah ada dan selesai.

MOTTO

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazal)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)

ABSTRAK

Elfina Rizqianti. 2011116004.2023.Implementasi Norma Nikah Gratis Bagi Warga Yang Tidak Mampu Dan Korban Banjir Di Kota Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid.

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Informasi yang didapatkan masyarakat terkait biaya nikah gratis hanya sebatas jika pernikahan dilakukan di KUA saja. Sejauh ini banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa biaya nikah gratis juga bisa di dapatkan dalam pernikahan diluar KUA yakni bagi warga yang tidak mampu maupun yang terkena dampak bencana seperti banjir di kota Pekalongan. Ketentuan itu diatur dalam PP Nomor 19 tahun 2015 tentang biaya nikah gratis bagi warga yang tidak mampu dan korban banjir. Rumusan masalah dalam penelitian ini : bagaimana Implementasi norma nikah gratis bagi warga yang tidak mampu dan korban banjir di kota Pekalongan dan bagaimana implikasi hukum dari implementasi norma nikah gratis bagi warga yang tidak mampu dan korban banjir di kota Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan fakta-fakta tentang penerapan PP Nomor 19 tahun 2015 tentang biaya nikah gratis bagi warga yang tidak mampu dan korban banjir di kota Pekalongan serta mengidentifikasi implikasi hukum dari peraturan tersebut.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primernya adalah informan dari seluruh kepala KUA di Kota Pekalongan dan beberapa anggota masyarakat kelompok sasaran aturan yang diteliti, sedangkan data sekundernya meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen praktik biaya nikah. Semua data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teori penegakan hukum Lawrence Friedman dijadikan teori analisis pelaksanaan hukum dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi peraturan PP nomor 19 tahun 2015 tentang biaya nikah gratis diluar KUA bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dan korban banjir belum berjalan bahkan masih 0 %. Peraturan ini masih kurang disosialisasikan dan belum terealisasi. Implikasi dari implementasi PP nomor 19 tahun 2015 yang masih nihil di semua KUA Kota Pekalongan mengakibatkan peraturan tersebut belum efektif dalam menyampaikan maksud dibuatnya peraturan tersebut bagi masyarakat yaitu bantuan gratis nikah bagi masyarakat miskin dan mereka yang kena bencana.

Kata Kunci : Norma Nikah Gratis, Warga Yang Tidak Mampu dan Korban Banjir, Kota Pekalongan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufiqNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku dosen wali studi sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi serta telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;

6. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
7. Teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga islam. Aamiin.

Pekalongan, 25 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Landasan Teori	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	21
A. Konsep Pembiayaan Nikah	21
1. Pernikahan	21
2. Biaya Pernikahan	24
3. Nikah Gratis	30
B. Teori Penegakan Hukum Lawrence Friedman.....	32
1. Pengertian Penegakan Hukum dan Implementasi Hukum	32
2. Teori Hukum Lawrence Friedman.....	35
BAB III PELAKSANAAN PP NOMOR 19 TAHUN 2015 DI KUA SE KOTA PEKALONGAN	40
A. Gambaran Umum Kota Pekalongan dan KUA Se-Kota Pekalongan...	40
1. Profil Kota Pekalongan	40
2. Profil KUA se-Kota Pekalongan	43
B. Pelaksanaan Aturan PP Nomor 19 tahun 2015 di KUA Se-Kota Pekalongan	58
1. KUA Pekalongan Utara	58
2. KUA Pekalongan Selatan.....	64
3. KUA Pekalongan Barat	69
4. KUA Pekalongan Timur.....	74
5. Beberapa Warga Miskin dan Korban Banjir Kota Pekalongan.....	79

BAB IV ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI NORMA NIKAH GRATIS BAGI WARGA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BANJIR DI KOTA PEKALONGAN.....	91
A. Analisis Terkait Implementasi Dari Norma Nikah Gratis Bagi Warga Tidak Mampu Dan Korban Banjir Di Kota Pekalongan	91
B. Analisis Terhadap Implikasi Hukum Dari Implementasi PP Nomor 19 Tahun 2015 Bagi Masyarakat Kota Pekalongan	100
BAB V PENUTUP.....	106
A. Simpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data PMKS Kota Pekalongan 2022	42
Tabel 3.2	Data Kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2022.....	42
Tabel 3.3	Data Kemiskinan dan Korban Banjir Kec. Pekalongan Utara	46
Tabel 3.4	Data Nikah KUA Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2022	46
Tabel 3.5	Data Kemiskinan dan Korban Banjir Kec. Pekalongan Selatan ...	50
Tabel 3.6	Data Nikah KUA Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2022.....	51
Tabel 3.7	Data Kemiskinan dan Korban Banjir Kec. Pekalongan Barat	54
Tabel 3.8	Data Nikah KUA Kecamatan Pekalongan Barat tahun 2022.....	54
Tabel 3.9	Data Kemiskinan dan Korban Banjir Kec. Pekalongan Timur	56
Tabel 3.10	Data Nikah KUA Kecamatan Pekalongan Timur tahun 2022	57
Tabel 3.11	Data Biaya Pernikahan di Luar KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2022.....	62
Tabel 3.12	Data Biaya Pernikahan di Luar KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2022.....	68
Tabel 3.13	Data Biaya Pernikahan di KUA Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2022.....	73
Tabel 3.14	Data Biaya Pernikahan di Luar KUA Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2022.....	77
Tabel 4.1	Data Rangkuman Kejadian Nikah di KUA Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2022	92
Tabel 4.2	Data Rangkuman Kejadian Nikah di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2022	92
Tabel 4.3	Data Rangkuman Kejadian Nikah di KUA Kecamatan Pekalongan Barat tahun 2022	93
Tabel 4.4	Data Rangkuman Kejadian Nikah di KUA Kecamatan Pekalongan Timur tahun 2022	93

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian KUA Pekalongan Barat**
- Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian KUA Pekalongan Selatan**
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian KUA Pekalongan Timur**
- Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian KUA Pekalongan Utara**
- Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian Surat Ijin Dinsos**
- Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian DPMPTSP**
- Lampiran 7 Transkrip Wawancara**
- Lampiran 8 Dokumentasi**
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ibadah yang sakral dan spesial telah diatur baik dalam hukum positif maupun hukum islam.¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.² KHI juga menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kuat antar pasangan untuk mentaati perintah Allah sebagai jalan ibadah. Artinya pernikahan merupakan sebuah ibadah yang khusus yang semuanya diatur dan dilindungi oleh peraturan.³ Perkawinan disebut sah jika dilaksanakan sesuai agama masing-masing dan dicatatkan. Dalam perkawinan umat Islam KUA sangat penting dalam fungsinya untuk memberikan legalitas sebuah perkawinan agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kepala KUA bertugas sebagai Pejabat Pencatat Nikah yang bertugas sebagai pencatat perkawinan. Berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu institusi di tingkat Kecamatan yang melaksanakan kewenangan Kementerian Agama sebagai ujung tombak dari segala pelaksanaan peraturan Pemerintah khususnya terkait Agama.

¹ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165.

² A, Abdul Ghofur, "Perkawinan Islam Pespektif Fikih dan Hukum Positif, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hlm. 32.

³ Daud, Mohammad, "Hukum Islam", (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 229.

Adapun biaya pencatatan nikah dan rujuk atau disingkat NR secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2000 dan ditegaskan kembali lewat Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2004 dengan besaran biaya Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per peristiwa. Biaya pencatatan NR yang ditetapkan dalam PP tersebut adalah biaya pencatatan atas peristiwa NR yang dilaksanakan di balai nikah KUA. Adapun biaya pencatatan peristiwa yang dilangsungkan di luar KUA tidak diatur dalam Peraturan pemerintah tersebut. Sedangkan fenomena yang terjadi masyarakat lebih banyak melangsungkan pernikahan diluar KUA. Bahkan diluar hari kerja. Untuk mengawasi dan mencatat peristiwa nikah sesuai tugas dan fungsinya, PPN atau wakil PPN (Penghulu) memerlukan biaya tambahan transportasi dan biaya-biaya lainnya. Semua biaya tambahan ini di mintakan langsung dari masyarakat dan dinilai liar karena tidak ada payung hukum yang memadai.⁴

Hal ini langsung ditanggapi oleh pemerintah sehingga muncul Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas peraturan nomor 47 tahun 2004. Peraturan ini lahir agar tidak terjadi lagi pungutan liar atau gratifikasi. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 berisi tentang penetapan biaya nikah Rp. 0,0 (nol) tau gratis bagi warga yang melangsungkan akad nikah baik didalam maupun diluar KUA, namun apabila dilaksanakan diluar balai nikah maka dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Namun pada tanggal 6 April 2015 Presiden Joko

⁴Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, "Pedoman Penghulu", (Jakarta : 2008), hlm. 184-185.

Widodo mengganti peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 dengan PP nomor 19 tahun 2015 dengan substansi makna yang sama.

Terdapat hal penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 dengan PP Nomor 19 tahun 2015, terutama pasal 5 bahwa bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi serta yang menjadi korban bencana bisa melangsungkan pencatatan pernikahan secara gratis diluar balai nikah KUA setempat. Namun yang menjadi permasalahan pasal 5 PP Nomor 19 tahun 2015 tersebut kurang sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang kurang tahu tentang adanya kemungkinan biaya nikah di gratiskan bagi yang kurang mampu dan korban bencana.⁵

Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga yang terdampak kemiskinan maupun korban bencana seperti banjir yang sehari-hari tidak kunjung surut menuturkan bahwa masih banyak warga yang tidak tahu terkait isi dari peraturan tersebut, yang masyarakat tahu terkait nikah gratis itu di kantor KUA bukan di rumah.⁶ salah satu tokoh masyarakat kelurahan Panjang baru juga menuturkan, Apakah karena kurang disosialisasikan atau ada yang disembunyikan dari aturan tersebut terkait gratis biaya pencatatan nikah diluar Kantor Urusan Agama bagi warga yang tidak mampu maupun korban bencana.⁷ Berkaitan dengan pasal 5 PP Nomor 19 tahun 2015 seharusnya menjadi hak bagi warga yang memenuhi kriteria tersebut namun faktanya masyarakat yang

⁵ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan”. hlm. 221.

⁶ Muhadjir, Ketua RT 02 RW 04 Kelurahan Krapyak Pekalongan Utara, Wawancara Pribadi oleh Elfina Rizqianti, Pekalongan Tanggal 06 Maret 2022

⁷ Ahmad Riyadi, Tokoh Masyarakat kelurahan Panjang Baru, Wawancara Pribadi oleh Elfina Rizqianti, , Pekalongan Tanggal 06 Maret 2022

melangsungkan pernikahan di luar KUA tetap membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) khususnya bagi warga yang memenuhi kriteria dalam Peraturan tersebut. Tentu hal ini menjadi sebuah permasalahan biaya nikah.

Sejauh ini banyak masyarakat yang tidak tahu terkait biaya gratis nikah diluar KUA, sehingga kami perlu penggalan informasi secara langsung dari kantor KUA. Pada kenyataannya dilapangan minim informasi terkait nikah gratis diluar KUA, yang sering di dengar hanya nikah gratis di kantor KUA. Bahkan hampir tidak ada yang nikah gratis ketika ada salah satu warga yang memenuhi kriteria warga yang tidak mampu secara ekonomi maupun yang terkena dampak bencana. Hal ini semua jarang sekali dibicarakan langsung oleh pejabat yang berwenang, tokoh masyarakat seperti Lebe maupun masyarakat awam.⁸ Artinya yang menjadi titik permasalahan adalah belum tercapainya pelaksanaan secara maksimal dari PP nomor 19 tahun 2015 khususnya terkait norma gratis biaya pencatatan nikah di luar KUA bagi warga yang tidak mampu dan korban bencana.

Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian ini dengan harapan dapat menggali informasi tentang pelaksanaan PP tersebut khususnya terkait pasal tentang nikah gratis bagi warga yang tidak mampu dan korban bencana di kota Pekalongan dan untuk dapat memahami implikasi hukum dari implementasi peraturan tersebut bagi masyarakat kota Pekalongan. Kota Pekalongan dipilih

⁸Rodif Nujaba, Warga Kelurahan Klego Pekalongan Timur, Wawancara Pribadi oleh Elfina Rizqianti, Pekalongan 06 Maret 2022.

sebagai lokasi penelitian karena di kota ini terdapat cukup banyak masyarakat miskin dan sering terjadi bencana terutama banjir.

Dalam hal ini penulis akan mengambil judul penelitian "Implementasi norma nikah gratis bagi warga yang tidak mampu dan korban banjir di kota Pekalongan."

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Implementasi norma nikah gratis bagi warga yang tidak mampu dan korban banjir di kota Pekalongan?
2. Bagaimana implikasi hukum dari implementasi norma nikah gratis bagi warga yang tidak mampu dan korban banjir di kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya adalah :

1. Untuk memahami dan menemukan fakta-fakta tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kemenag mengenai nikah gratis bagi warga yang tidak mampu dan korban bencana di kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi implikasi hukum dari implementasi peraturan tersebut bagi masyarakat kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil riset ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan tarif

PNBP yang berlaku di Kementerian Agama, khususnya (KUA) bagi masyarakat yang kurang mampu dan korban bencana serta implikasi hukum dari implementasi peraturan tersebut bagi masyarakat kota Pekalongan.

b. Hasil riset ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi dan pengetahuan bagi para akademisi maupun penulis lainnya di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil riset ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas terkait adanya peraturan yang mengatur hak warga kurang mampu dan korban bencana untuk memperoleh bantuan biaya nikah.

b. Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para praktisi hukum terutama para Kepala KUA agar menjadi bahan evaluasi mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBPN yang berlaku di Kemenag mengenai nikah gratis bagi warga yang tidak mampu dan korban bencana sehingga dapat tersosialisasi dan terealisasi sebagaimana mestinya.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Candra Wesnedi pada tahun 2018 dengan judul "Implementasi PP Nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak pada Kementerian Agama (studi kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)"

menerangkan bahwa adanya aturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 dapat menjaga dari anggapan-anggapan miring terjadinya pungutan liar atau gratifikasi dari pihak KUA setempat karena terhitung partisipasi masyarakat dalam wpelaksanaan nikah mengalami kenaikan khususnya nikah di luar KUA. Hal ini dipicu karena besaran nilainya sudah di tentukan. Sehingga implementasi dari aturan tersebut berjalan lancar dan terhitung angka pernikahan semakin naik baik pernikahan di Kantor KUA maupun di luar Kantor. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari mulai objek dan subjek penelitian memiliki perbedaan. Penelitian ini fokus pada wilayah KUA kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang. Pembahasan pada penelitian ini juga fokus terhadap kualitas pelayanan publik KUA Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang serta fokus terhadap angka pernikahan diluar KUA yang semakin naik sehingga dapat memicu pungutan liar dan gratifikasi oleh Petugas Pencatatan Nikah.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Waloya pada tahun 2021 dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1)" menerangkan tentang tingkat pelayanan di KUA Purworejo 1 khususnya pelayanan nikah baik di dalam KUA maupun diluar KUA. Karena hal ini berhubungan dengan biaya pernikahan yang sudah di

⁹ Candra Wesnadi, Implementasi PP Nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak pada Kementerian Agama (studi kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang) *Skripsi*, Jakarta : Universitas Terbuka Jakarta, 2018.

tentukan oleh PP nomor 19 tahun 2015. Serta penelitian ini juga fokus terhadap sosialisasi PP nomor 19 tahun 2015 demi kemaslahatan bersama khususnya masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan baik di kantor maupun di luar KUA. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun penelitian ini memiliki banyak perbedaan baik segi objek maupun subjek penelitiannya. Fokus penelitian ini pada besaran biaya nikah yang disesuaikan dengan sosialisasi dari PP nomor 19 tahun 2015.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ma'sum Ridho pada tahun 2017 dengan judul "Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama (Studi di KUA Tanjungkarang pusat Bandar Lampung)" yang membahas terkait biaya pernikahan yang digolongkan menjadi dua antara Rp.0,- (nol rupiah) dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang telah disosialisasikan kepada masyarakat baik tingkat desa maupun kecamatan. Sehingga dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tarif tersebut agar tidak ada pungutan liar yang dapat melebihi biaya pencatatan nikah yang telah diatur dalam PP nomor 19 tahun 2015. Adapun pendekatan penelitian ini dengan menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Sehingga hasil penelitian ini memiliki banyak perbedaan, dari mulai objek dan subjek penelitian. Pada

¹⁰ Waloya, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1)", *Skripsi*, Yogyakarta : UII Yogyakarta, 2021.

penelitian ini fokus terhadap masalah biaya nikah yang disesuaikan dengan sosialisasi PP nomor 19 tahun 2015 karena sebelumnya biaya nikah disana berdasarkan survai lapangan lumayan tinggi melebihi biaya nikah yang terdapat dalam PP nomor 19 tahun 2015.¹¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yana Novi pada tahun 2019 dengan judul "Dampak implementasi pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2015 tarif tentang atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pelayanan pencatatan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Ilir Barat II kota Palembang" yang membahas terkait sosialisasi biaya pernikahan sesuai dengan pasal 5 PP nomor 19 tahun 2015 dalam hal ini karena maraknya praktik gratifikasi oleh pejabat KUA sehingga implementasi dari aturan tersebut kurang maksimal. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan mengolah data primer dan sekunder sehingga hasilnya terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini fokus terhadap sosialisasi dari pasal 5 PP nomor 19 tahun 2015 demi menanggulangi terjadinya gratifikasi mengingat SDM dari masyarakatnya rendah. Subjek dan objek penelitian juga memiliki perbedaan karena penelitian ini dilakukan di Ilir Barat Palembang. Sasaran permasalahnya hanya fokus pada pencapaian penanggulangan gratifikasi saja.¹²

¹¹ M. Ma'sum Ridho, "Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama (Studi di KUA Tanjungkarang pusat Bandar Lampung)", *Skripsi*, Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017.

¹² Yana Novi, "Dampak implementasi pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2015 tarif tentang atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pelayanan pencatatan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Ilir Barat II kota Palembang", *Skripsi*, Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2019.

F. Landasan Teori

1. Peraturan pembiayaan nikah

Biaya pelayanan nikah, sejak dahulu kala telah berjalan turun temurun diperoleh melalui pembiayaan dari swadaya masyarakat, bahkan sejak sebelum kemerdekaan negeri ini. Pada era awal kemerdekaan hingga tahun 2004, tradisi pembiayaan dalam pelayanan nikah dengan melalui pungutan dari swadaya masyarakat juga diberlakukan. Beberapa peraturan penting tentang biaya nikah terdapat dalam :

- a. PP Nomor 19 tahun 2015 Tentang Tarif Dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pada peraturan ini ditetapkan bahwa biaya pencatatan nikah ditiadakan. Namun untuk perkawinan yang dilaksanakan di luar KUA dan diluar hari/jam dinas dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp 600.000,- sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- b. Pasal 5 ayat 3 dan 4 PP Nomor 19 tahun 2015 tentang biaya gratis nikah di luar Kantor Urusan Agama bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan korban bencana.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 dan Nomor 17 (Perubahan PMA Nomor 12) Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan negara bukan Pajak atas Biaya Nikah atau rujuk di Luar Kantor Urusan Agama.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/748 Tahun 2014, DJ.II/436 Tahun 2015, DJ. III/304 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan negara bukan Pajak atas Biaya Nikah atau rujuk di Luar Kantor Urusan Agama.

2. Teori Penegakan Hukum oleh Lawrence Freedman

Penegakan hukum biasa diartikan sebagai penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum serta setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut peraturan atau hukum yang berlaku.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakannya, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara nalar bahwa penegakan hukum merupakan proses penerapan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun orang yang memiliki ikatan terhadap hukum tersebut. Dengan kata lain penegakan hukum penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas. Perilaku atau sikap tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.¹⁴

Penegakan hukum berarti kegiatan melaksanakan hukum atau mengimplementasikan hukum. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah

¹³ Harun M.Husen, "Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia", (Jakarta : Reneka Cipta, 1990), hlm. 58.

¹⁴ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta : UI Pres, 1983), hlm. 35

kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁵ Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Implementasi berarti sebagai kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum yang dimulai dari sosialisasi hukum hingga tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip oleh Widayati, dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹⁶

Dalam menegakan suatu hukum tentu harus didasari dengan teori pelaksanaan hukum agar hukum yang ditegakan benar-benar terlaksana. Teori pelaksanaan hukum atau implementasi hukum menurut Lawrence Freedman mengungkapkan bahwa hukum akan berjalan dengan baik manakala hukum sebagai satu kesatuan system yang terdiri dari 3 pilarnya masing-masing nya pilarnya berjalan dengan baik. Pilar-pilar itu adalah:

¹⁵Purwanto dan Sulistyastuti, “Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan”, (Bumi Aksara : Jakarta, 1991), hlm. 21

¹⁶Widayati, “Penegakan Hukum dalam Negara hukum Yang Demokratis”, Widayati, Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018.

substansi hukumnya, penegakan hukumnya dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Substansi hukum yaitu, aturan norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum tidak hanya sebatas pada persoalan hukum tertulis *law books* saja, tetapi juga termasuk *living law* atau hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat. Struktur hukum atau *legal structure* yang merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga. Budaya hukum atau *legal culture* adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum. Ketiga subsistem hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian berjenis penelitian lapangan. Artinya penulis langsung terjun ke lapangan atau lokasi untuk menggali dan mencari informasi yang ada di lapangan, yakni di tengah masyarakat kurang mampu dan korban bencana dan di KUA se-Kecamatan

¹⁷Ade Maman Suherman, "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam", (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta : 2004), hlm. 11-12

di kota Pekalongan untuk menggali data-data pelaksanaan peraturan yang diteliti.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu kajian hukum yang melihat sisi pelaksanaan hukum di tengah masyarakat dan implikasinya. Pendekatan ini di terapkan untuk menganalisis suatu peristiwa hukum maupun fenomena yang ada di tengah masyarakat dengan melihat dampak pengaruhnya atau yang mempengaruhinya. Dalam hal ini yang akan diteliti praktik hukum atau implementasi hukum berupa peraturan yang mengatur hak warga kurang mampu dan korban bencana untuk memperoleh bantuan biaya nikah masyarakat kota Pekalongan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif - diskriptif, yaitu penelitian yang menitikberatkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap gejala-gejala sosial/permasalahan yang sedang diteliti,¹⁹ dimana pengungkapan data-data yang menjelaskan permasalahannya diuraikan melalui kata – kata bukan berupa perhitungan statistik. Maka dalam menggali data-data tentang implementasi atau penerapan peraturan yang mengatur hak warga kurang mampu dan korban bencana untuk memperoleh bantuan biaya nikah

¹⁸Restu Kartiko Widi, “Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

¹⁹ Hardani, dkk., “Metode Penelitian kualitatif dan Kuantitatif”, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 39.

masyarakat kota Pekalongan akan dikumpulkan dan disajikan lewat penguraian kalimat bukan dalam bentuk angka-angka

4. Jenis dan Sumber data

Dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis data : primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama seperti hasil wawancara. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti.²⁰, yaitu para informan yang akan diwawancarai yang terdiri dari : para kepala KUA se kota Pekalongan dan beberapa anggota masyarakat kurang mampu dan korban bencana di Kota Pekalongan yang sesuai keperluan data.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung berupa dokumentasi baik tertulis atau dalam bentuk gambar dan lainnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya berupa literatur seperti buku, journal maupun skripsi yang masih relevan serta dapat menunjang penelitian yang dilakukan penulis, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan yang mengatur hak warga kurang mampu dan korban bencana untuk memperoleh bantuan biaya nikah; bahan hukum sekunder seperti ulasan dan pandangan para ahli tentang peraturan tersebut dan tersier.

²⁰ Cholid Nurbuko dan Abu Acmadi, "Metodologi Penelitian", (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm. 43.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis terdiri dari²¹ :

a. Wawancara

Teknik ini digunakan peneliti untuk menggali informasi atau data primer dari seluruh informan yang ada dengan cara berdiskusi maupun lewat obrolan secara langsung dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan.²² Data yang dicari adalah tentang pelaksanaan biaya nikah gratis bagi mereka yang sesuai kriteria peraturan. Dalam hal ini wawancara langsung akan dilakukan kepada kepala KUA se kota Pekalongan yang memiliki 4 KUA sehingga ada 4 orang kepala KUA, serta beberapa anggota masyarakat di Kota Pekalongan sesuai keperluan data dengan 2 teknik:

- 1). *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sample dengan pertimbangan tertentu atau berdasarkan kebutuhan penelitian. Dalam hal ini mereka akan ditentukan berdasar kriteria:
 - a). mereka adalah pasangan dari keluarga miskin yang biasa mengalami bencana banjir yang berat
 - b.) mereka adalah kondisinya paling kurang beruntung (miskin) dibanding lainnya dengan spesifikasi mereka tidak punya pekerjaan tetap

²¹ Nasution, "Metode Research", (Jakarta: Bumi Aksara,2003), hlm. 136.

²²Ogiyanto Hartono, "Metodologi Penelitian Bisnis, Cet Ke-2", (Yogyakarta: BPF,2014), hlm. 114.

2). *Representatif sampling* yaitu teknik pengambilan sample yang bersifat mewakili. Artinya setiap KUA akan ada yang diwawancarai mewakili KUA Kecamatan sampai penulis memperoleh informasi atau data yang dirasakan cukup untuk menjawab penelitian.²³

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan proses mencari dan memperoleh informasi atau data sekunder dalam bentuk dokumen, baik dokumen tertulis seperti buku, jurnal dan karya tulis lainnya atau dalam bentuk gambar foto. Dari sumber tertulis akan diperoleh data teori-teori dan aturan hukum yang terkait dengan biaya nikah.. Gambar dan foto wilayah terdampak bencana juga penting melengkapi data penelitian. Dari data dokumentasi nantinya dicocokkan dengan hasil wawancara agar dapat diketahui jawaban penelitian, yakni tentang implemetasi hukum biaya nikah gratis bagi mereka yang tidak mampu dan terkena benca di kota pekalongan dan dampaknya.²⁴

6. Teknik pengecekan keabsahan penelitian dan data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus mampu mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari semua dan keputusan-

²³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D", (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 300.

²⁴Suharsini Arikunto, "Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta,2002), hlm. 206.

keputusannya. Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengujian keabsahan data yaitu:

- a. Member check, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.
- b. Triangulasi, yakni pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi terdiri dari beberapa macam, di antaranya adalah triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi waktu.²⁵

7. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini digunakan model interaktif Miles & Huberman, yang meliputi empat tahapan yang harus penulis lakukan, yaitu :

- a. Tahapan awal adalah pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi.
- b. Reduksi data

Mereduksi data merupakan cara memilih, memfokuskan, memisahkan kemudian disederhakan datanya dari yang masih mentah yang diambil dari hasil catatan selama di lapangan.²⁶ Dalam hal ini maka peneliti memfokuskan pada data yang terkumpul dari hasil wawancara kepada kepala KUA se kota Pekalongan dan masyarakat kota Pekalongan

²⁵Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta : 2009), hlm. 371-372.

²⁶ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm. 92.

serta hasil observasi di lingkungan miskin dan terdampak bencana, data-data yang kurang relevan akan dipisahkan sehingga datanya menjadi lebih sederhana dan terdiri dari yang penting dan relevan saja.

c. Penyajian data

Setelah data direduksi kemudian data tersebut disajikan. Dengan cara inilah data dapat diorganisir serta tersusun dalam pola yang sederhana dan mudah dipahami baik berupa teks, grafik maupun tabel, namun akan lebih sering dengan teks naratif.²⁷

d. Penarikan Kesimpulan

Proses kesimpulan diambil dari data reduksi yang telah terbukti tingkat kevalidanya serta konsisten atas semua jawaban dari suatu permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai bahan gambaran penulis dalam menyusun skripsi, maka penulisan ini akan disajikan secara singkat dan jelas yang akan dipaparkan berikut ini :

BABI : Berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam hal ini berupa pembahasan teori terkait konsep pembiayaan nikah meliputi pernikahan, biaya nikah dan ketentuan nikah gratis. Teori penegakan hukum Lawrence Friedman.

²⁷Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", hlm. 93.

- BAB III : Berupa hasil penelitian yang diperoleh dari data yang ada terkait gambaran umum berupa profil Kota Pekalongan dan KUA se-kota Pekalongan, Hasil Wawancara dengan Kepala KUA se-Kota Pekalongan terkait pelaksanaan dari PP nomor 19 tahun 2015 . Hasil Wawancara dengan beberapa warga Kota Pekalongan yang tergolong miskin dan korban Bencana (Banjir).
- BAB IV : Berisi tentang analisis terhadap implementasi dari norma nikah gratis bagi warga tidak mampu (miskin) dan korban bencana (banjir) di Kota Pekalongan dan analisis terhadap implikasi hukum dari implementasi PP Nomor 19 Tahun 2015 bagi masyarakat Kota Pekalongan
- BAB V : Berupa uraian materi pada bab-bab sebelumnya yang berupa kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi ini sebagai berikut

1. Implementasi peraturan PP nomor 19 tahun 2015 tentang biaya nikah gratis diluar KUA bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dan korban bencana (banjir) belum berjalan bahkan masih 0 %. Nikah gratis di luar KUA bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi maupun masyarakat yang terkena dampak bencana banjir masih kurang disosialisasikan dan belum terealisasi. Peraturan yang ditujukan untuk membantu orang miskin belum dilaksanakan oleh semua pihak KUA se-kota Pekalongan, hanya sebagian yang sudah melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga melalui perangkat desa seperti Pak Lebe, itupun masyarakat pada umumnya tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Dilihat dari teori sistem hukum Lawrence, peraturan ini substansinya sangat baik karena memiliki keberpihakan kepada yang kurang beruntung dan terkena dampak bencana, namun penegakannya belum berjalan baru ditingkat sosialisasi itupun baru menyentuh sedikit warga masyarakat, sehingga budaya masyarakat pun terkait peraturan tersebut tidak tumbuh.
2. Implikasi dari implementasi PP nomor 19 tahun 2015 di semua KUA Kota Pekalongan masih belum efektif dalam menyampaikan maksud dibuatnya peraturan tersebut bagi masyarakat sasaran karena berdasarkan data dari KUA yang masih nihil terkait pernikahan gratis di luar KUA untuk warga miskin dan korban bencana, padahal aturan tersebut bertujuan untuk

memberikan manfaat bantuan gratis nikah bagi masyarakat miskin dan mereka yang kena bencana. Hal ini juga berarti KUA di Kota Pekalongan belum dapat menyampaikan amanah yang harus disampaikan yang menjadi hak mereka yang seharusnya menerimanya.

B. Saran

Adapun saran-saran dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Seharusnya pihak KUA melaksanakan amanat PP nomor 19 tahun 2015 dan memastikan bahwa aturan tersebut benar-benar tersosialisasi di tengah masyarakat umum kota Pekalongan sehingga terdapat praktik-praktik nikah di luar KUA secara gratis bagi mereka yang miskin dan mereka yang terkena bencana.
2. Seharusnya para praktisi hukum, LSM dan para aktifis sosial diluar petugas KUA yang mengetahui peraturan tersebut melakukan advokasi hukum bagi masyarakat yang kurang beruntung, sehingga turut mensosialisasikan dan melakukan pendampingan pengajuan- pengajuan nikah di luar KUA secara gratis bagi mereka yang miskin dan mereka yang terkena bencana
3. Seharusnya jajaran kemenag yang bertugas sebagai inspektorat atau pengawas melakukan pengawasan atas surat edaran yang dikeluarkannya agar benar benar berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bruggink, JJ. H. 2011. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Cholid, Nurbuko dan Abu Acmedi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Daud, Mohammad. 2006. *Hukum Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2008. *Pedoman Penghulu*. Jakarta.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta.
- Edward III, George C. 1999. *Public Police Implementing*. London : Jai Press Inc, 1999.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghofur, A, Abdul. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Pespektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Hartono, Ogiyanto. 2014. *metodologi Penelitian Bisnis Cet Ke-2*. Yogyakarta : BPFEE.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Tehazed, 2010.
- Munawir. 2010. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo : STAIN Po Press.
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nurbuko, Cholid dan Abu Acmedi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Poerwadarminta, WJS. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Soekanto, Soerjono. 1973. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta : Bhratara Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Pres : Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.Widi.
- Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyastuti , Purwanto. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : CV Nuansa Aulia.

Wawancara

- Abdul Ghofur dan Halimah warga Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara, wawancara pribadi tanggal 31 Desember 2022.
- Andi pasangan warga miskin kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat, wawancara pribadi tanggal 30 Desember 2022.
- Azizudin dan Atikah pasangan warga kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Wawancara Pribadi tanggal 3 Januari 2023.
- Kepala KUA Pekalongan Utara, H. Masrur, Wawancara Pribadi tanggal 26 Juni 2022.
- Kepala KUA Kecamatan Pekalomgan Selatan, Wawancara Pribadi tanggal 26 Juni 2022
- Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Wawancara Pribadi tanggal 17 Juni 2022.
- Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur, Wawancara Pribadi tanggal 27 Juni 2022.

M.Mudrik dan Lisnawati pasangan warga Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Wawancara Pribadi tanggal 6 Januari 2023.

Muhadjir. Ketua RT 02 RW 04 Kelurahan Krapyak Pekalongan Utara, Wawancara Pribadi. Pekalongan Tanggal 06 Maret 2022.

Nujaba, Rodib. Warga Kelurahan Klego, Pekalongan Timur, Wawancara Pribadi Pekalongan 06 Maret 2022.

Nurdin dan Munawaroh Warga Kelurahan Degayu, Wawancara Pribadi Tanggal 30 Desember 2022.

Nur Kholis dan Susanti pasangan warga kelurahan panjang wetan Kecamatan Pekalongan Utara, Wawancara Pribadi tanggal 31 Desember 2022.

Ramadhan warga Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur, Wawancara Pribadi tanggal 30 Desember 2022.

Riyadi, Ahmad. Tokoh Masyarakat kelurahan Panjang Baru, Wawancara Pribadi, Pekalongan Tanggal 06 Maret 2022.

Surono dan Laraswati pasangan dari Kelurahan Pasirkratonkramat, Wawancara Pribadi tanggal 30 Desember 2022.

Karya Ilmiah

<http://kuapekalonganselatan.blogspot.com/2017/01/profil-kua-pekalongan-selatan.html?m=1> di Akses tanggal 27 Agustus 2022

<https://idalamat.com/alamat/33413/kantor-urusan-agama-kua-kec-pekalongan-timur-kota-pekalongan> diakses tanggal 12 September 2022.

<https://kuapekalonganbarat.wordpress.com/> diakses tanggal 27 Agustus 2022

<https://kuapekalonganutara.wordpress.com/about/>. Diakses tanggal 27 Agustus 2022

<https://kuapekalonganutara.wordpress.com/about/>. Diakses tanggal 27 Agustus 2022

Jurnal Bimas Islam. 2015. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun. Vol. 8. No.III.

Novi, Yana. *Dampak implementasi pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2015 tarif tentang atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pelayanan pencatatan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Ilir Barat II kota Palembang*. Skripsi. Palembang : UIN Raden Fatah Palembang. 2019. Ridho, M.Ma'sum. *Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama (Studi di KUA Tanjungkarang pusat Bandar Lampung)*. Skripsi. Lampung : UIN Raden Intan Lampung. 2017. Waloya, *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo 1)"*. Skripsi. Yogyakarta : UII Yogyakarta. 2021.

Wesnadi, Candra. *Implementasi PP Nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak pada Kementerian Agama (studi kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)* Skripsi. Jakarta : Universitas Terbuka Jakarta. 2018.

Wibisana, Wahyu. 2016. Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 14 No. 2.

Widayati. 2018. *Penegakan Hukum dalam Negara hukum Yang Demokratis, Widayati, Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kaje Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ELFINA RIZQIANTI
NIM : 2011116004
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : elfina12pkl@gmail.com
No. Hp : 082137954918

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**IMPLEMENTASI NORMA NIKAH GRATIS BAGI WARGA YANG TIDAK MAMPU
DAN KORBAN BANJIR DI KOTA PEKALONGAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 6 April 2023



ELFINA RIZQIANTI
NIM. 2011116004